



BUPATI PATI

SALINAN

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 54 TAHUN 2012

TENTANG

PENINGKATAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU

DI KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, perlu upaya peningkatan pemberian Air Susu Ibu yang terdiri dari Inisiasi Menyusu Dini pada bayi baru lahir, pemberian Air Susu Ibu Eksklusif sampai bayi umur 6 (enam) bulan, serta penyusuan lanjutan sampai anak berumur 2 (dua) tahun;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pemberian Air Susu Ibu sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu percepatan program peningkatan pemberian air susu ibu di Kabupaten Pati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu di Kabupaten Pati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
13. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008, Nomor PER.27/MEN/XII/2008, Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian ASI Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Secara Eksklusif pada Bayi di Indonesia;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 56);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN
PEMBERIAN AIR SUSU IBU DI KABUPATEN PATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah instansi atau dinas teknis tingkat Kabupaten yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ruang lingkup bidang teknisnya.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.
6. Tenaga Kesehatan adalah seorang profesional yang bekerja di bidang kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu/anak dan pelayanan pendukungnya antara lain dokter, dokter spesialis kebidanan, dokter spesialis anak, perawat, bidan, ahli gizi, sanitarian, penyuluh kesehatan, dan lain-lain.
7. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah institusi kesehatan baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan kesehatan, berupa pertolongan persalinan, pemberian pengobatan, penyelenggaraan rawat inap, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak meliputi Pondok Bersalin Desa, Poliklinik Kesehatan Desa, Puskesmas Pembantu, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Rumah Sakit, Laboratorium Klinik.
8. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
9. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.

10. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD merupakan permulaan proses bayi mencari puting susu ibu, menemukan, dan menyusu sendiri segera setelah lahir, dengan cara bayi ditengkurapkan di dada ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu setidaknya sampai satu jam atau sampai penyusuan awal selesai.
11. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
12. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
13. Program Peningkatan Pemberian ASI yang selanjutnya disingkat Program PP-ASI adalah Program Peningkatan Pemberian ASI yang dimulai dari IMD segera setelah lahir, pemberian ASI Eksklusif sampai bayi berumur 6 (enam) bulan, dan penyusuan anak sampai umur 2 (dua) tahun, dengan pemberian makanan pendamping ASI mulai berumur 6 (enam) bulan.
14. Ruang Laktasi adalah ruangan khusus yang digunakan untuk kegiatan menyusui, pemerah, dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana dan peralatan minimal yang meliputi meja dan kursi, tempat cuci tangan, alat pemerah ASI, serta lemari pendingin untuk tempat menyimpan ASI perah.
15. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disebut pelayanan KIA merupakan pelayanan kesehatan khusus bagi ibu hamil, ibu bersalin, bayi dan ibu menyusui yang terkait dengan pendampingan, perawatan dan pengobatan selama masa kehamilan, persalinan, nifas, sampai masa penyusuan anak.

16. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja berkerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
17. Sarana umum adalah bangunan dalam ruang publik yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas, seperti terminal, stasiun kereta api, tempat wisata, pasar tradisional maupun swalayan, supermarket atau mall, dan lain sebagainya.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah :

- a. menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
- b. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI eksklusif kepada bayinya; dan
- c. meningkatkan peran serta keluarga, masyarakat, swasta, Pemerintah Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Program PP-ASI di Kabupaten Pati.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka percepatan pencapaian keberhasilan pemberian ASI eksklusif, seluruh SKPD wajib mendukung dan melaksanakan Program PP-ASI.
- (2) Koordinator pelaksanaan Program PP-ASI adalah Dinas Kesehatan.

BAB IV

PROGRAM

Pasal 4

- (1) Pelaksana Program PP-ASI secara teknis dilaksanakan oleh Sarana Pelayanan Kesehatan tingkat Daerah baik negeri maupun swasta.
- (2) Sarana Pelayanan Kesehatan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui yaitu :
 - a. Sarana Pelayanan Kesehatan (SPK) mempunyai kebijakan Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu (PP-ASI) tertulis yang secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas;
 - b. melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan ketrampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut;
 - c. menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penatalaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir sampai umur 2 (dua) tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui;
 - d. membantu ibu mulai menyusui bayinya dalam 30 (tiga puluh) menit setelah melahirkan, yang dilakukan di ruang bersalin, apabila ibu mendapat operasi *caesar*, bayi disusui setelah 30 (tiga puluh) menit ibu sadar;
 - e. membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas indikasi medis;
 - f. tidak memberikan makanan dan minuman apapun selain ASI kepada bayi baru lahir;
 - g. melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi 24 (dua puluh empat) jam sehari;

- h. membantu ibu menyusui semua bayi semua ibu, tanpa pembatasan terhadap lama dan frekuensi menyusui;
 - i. tidak memberikan dot atau kempeng kepada bayi yang diberi ASI;
 - j. mengupayakan terbentuknya kelompok Pendukung ASI (KP-ASI) dan rujuk ibu kepada kelompok tersebut ketika pulang dari Rumah Sakit/Rumah Bersalin/Sarana Pelayanan Kesehatan.
- (3) Sarana Pelayanan Kesehatan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang mempromosikan susu formula bayi baik secara langsung dengan memasang poster iklan produk formula dan/atau *display* sampel produk susu formula, maupun secara tidak langsung dengan membekali ibu bersalin dengan produk susu formula tertentu, serta tidak menerima *sponsorship* dalam bentuk apapun.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan PP-ASI dilaksanakan pada setiap SKPD.
- (2) Pimpinan SKPD menyediakan ruang laktasi di lingkungan kantor masing-masing.
- (3) Pengaturan bentuk ruang laktasi diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 6

Dalam rangka percepatan pencapaian sasaran Program PP-ASI di Kabupaten Pati, Pemerintah Daerah menunjuk Dinas Kesehatan untuk mengambil langkah-langkah tindak lanjut dengan cara sebagai berikut :

- a. memberikan pelatihan teknis konseling menyusui kepada tenaga kesehatan terkait;
- b. menyediakan tenaga konselor menyusui di sarana pelayanan kesehatan dan tempat sarana umum lainnya;

- c. melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektoral tingkat Kabupaten mengenai Program PP-ASI;
- d. mengefektifkan Forum Kesehatan Desa dan membentuk Kelompok-Kelompok Pendukung ASI yang dimotori oleh konselor ASI, kader Posyandu dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- e. mewajibkan pelayanan IMD dan ASI Eksklusif pada pelayanan KIA di sarana pelayanan kesehatan;
- f. melarang pemasaran produk susu formula bayi, baik dalam bentuk promosi media massa maupun promosi langsung di sarana pelayanan kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan dilarang membekali ibu bersalin dengan produk susu formula tertentu, serta dilarang menerima *sponsorship* dari produk susu formula dalam bentuk apapun;
- g. mengupayakan ruang laktasi di semua instansi/SKPD Daerah;
- h. mengupayakan tersedianya fasilitas ruang laktasi di semua instansi/SKPD Daerah;
- i. mengadvokasi direktur perusahaan sebagai pimpinan tempat-tempat kerja untuk mengupayakan tersedianya fasilitas ruang laktasi di tempat kerjanya dan memberikan kesempatan kepada karyawati memanfaatkan sesuai kebutuhan;
- j. mengadvokasi pengelola sarana-sarana umum untuk menyediakan fasilitas ruang laktasi di lingkungannya dan mendorong pemanfaatannya oleh ibu menyusui yang berkunjung ke tempat tersebut;
- k. meningkatkan peran serta masyarakat, swasta dan LSM dalam Program PP-ASI;
- l. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI eksklusif.

BAB V

PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 7

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Program PP-ASI di sarana pelayanan kesehatan, tempat kerja, sarana umum dan kegiatan di masyarakat.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan ayat (1), Bupati membentuk Tim Pembina Program PP-ASI, yang beranggotakan unsur terkait dari sektor kesehatan, SKPD terkait, organisasi profesi, kalangan swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (3) Susunan Tim Pembina Program PP-ASI ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 19 September 2012

BUPATI PATI,

ttd

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 19 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2012 NOMOR 517

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19670226 199203 1 005